

## **BAB V**

### **SIMPULAN & SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam bab IV, yang meliputi analisis pengaruh pemeriksaan pajak PPh pasal 25 Badan terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, penulis mencoba untuk menarik simpulan-simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak PPh pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telah memenuhi prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tentang cara pemeriksaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari :
  - a. Pemeriksaan pajak yang dilakukan terdapat dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan.
  - b. Tujuan pemeriksaan sama dengan yang tertera pada prosedur dan persyaratan yang berlaku dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kantor diatur dalam petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 tentang cara pemeriksaan pajak.

- c. Saat pemeriksaan akan dilaksanakan maka pemeriksa harus memiliki Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).
  - d. Adanya prosedur evaluasi Surat Pemberitahuan, menganalisa angka-angka yang terdapat pada Surat Pemberitahuan, melacak kebenaran angka-angka yang tersaji dengan memeriksa dokumen, dan pengujian kaitan (*cross check*), dilakukan atas dokumen dasar pada proses pemeriksaan.
  - e. Pemeriksaan juga meliputi tahun-tahun yang berlalu, tidak hanya tahun yang berjalan saja.
  - f. Penerbitan Surat Pemberitahuan beserta Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB) bagi wajib pajak yang masih memiliki pajak terutang.
  - g. Adanya tindakan dan prosedur penagihan yang tegas bagi wajib pajak yang masih bermasalah dalam pelaporan dan pembayaran pajak terutangnya.
2. Penerimaan Pajak PPh pasal 25 Badan sebelum pelaksanaan pemeriksaan Pajak PPh pasal 25 Badan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 secara berturut-turut sebesar Rp14.205.356.540, Rp 13.735.926.814, Rp 19.364.974.416. Sedangkan setelah pelaksanaan pemeriksaan adalah Rp 17.589.072.468, Rp 17.297.689.450, Rp 32.645.113.944. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pemeriksaan pajak PPh pasal 25 Badan terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 Badan.
- Hasil kuesioner juga menyatakan bahwa adanya pengaruh pemeriksaan pajak PPh pasal 25 Badan terhadap penerimaan pajak PPh pasal 25 Badan di KPP

Bandung Karees. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari perhitungan hasil kuesioner dengan metode rank spearman sebesar 0,83. Sehingga dapat dijelaskan bahwa penerimaan pajak PPh pasal 25 Badan (variabel y) dapat dipengaruhi sebesar 83% oleh adanya pemeriksaan PPh pasal 25 Badan (variabel x).

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees
  - a. Pendekatan kepada pengusaha badan sebagai wajib pajak badan lebih ditingkatkan. Pendekatan yang dimaksud dapat berupa kegiatan penyuluhan secara lebih rutin yang menjelaskan mengenai sosialisasi undang-undang, peraturan pelaksanaan perpajakan dan informasi tambahan lainnya.
  - b. Peningkatan pelayanan administrasi pajak yang lebih baik dan lebih mudah bagi pengusaha badan sebagai wajib pajak badan yang diharapkan dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.
  - c. Menghindari pemanfaatan dana pajak oleh pemerintah ke arah yang tidak produktif bahkan korupsi agar timbulnya rasa kepercayaan dari pihak wajib pajak kepada pemerintah.

d. Dilaksanakannya pemeriksaan secara rutin terhadap wajib pajak badan untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak badan.

2. Bagi Wajib Pajak

a. Wajib pajak lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ada agar penerimaan pajak pemerintah dapat meningkat.

b. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan perhitungan yang sesuai dengan undang-undang sehingga penerimaan pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak.

c. Setiap dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa pajak dapat diberikan secara lengkap sehingga tidak menghambat proses pemeriksaan pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih tergolong jauh dari kata sempurna maka dari pada itu untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan variabel yang lebih kompleks dan objek penelitian yang berbeda.